

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN HUTAN DI KABUPATEN LOMBOKTIMUR (STUDI DI KECAMATAN SUWELA, DINAS KEHUTANAN DAN SUMBER DAYA ALAM)

MASYHUR

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

masyhur905@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan UU No 41 tahun 1999 dalam menangani perambahan hutan di Kabupaten Lombok Timur dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan UU No 41 tahun 1999 tentang perambahan hutan di Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan metode penelitian penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum non doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yaitu merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala, dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti setelah mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dari hasil penelitian dan wawancara disimpulkan bahwa kendala dan masalah dalam penegakan hukum terhadap perambahan hutan dijumpai dalam berbagai tahapan yakni melihat dari faktor aparat penegak hukum maka akan berkaitan dengan aspek kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum tersebut. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemampuan atau profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kehutanan khususnya perambahan hutan. Kekurangan dari segi kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum maka akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menangani tindak pidana perambahan hutan

Katakunci : Pidana, Perambahan hutan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the application of Law No. 41 of 1999 in dealing with forest encroachment in East Lombok Regency and to determine the factors that influence the ineffective implementation of Law No. 41 of 1999 concerning forest encroachment in East Lombok Regency. While the research method of this writing includes non-doctrinal legal research, while judging from the form of this research is a diagnostic research, which is a research that is intended to obtain information regarding the causes of a symptom or several symptoms, judging from the nature of this research, it is a descriptive research. , which is intended to provide data that is researched as thoroughly as possible about humans, circumstances or other symptoms. From the results of research and interviews, it is concluded that the obstacles and problems in law enforcement against forest encroachment are found in various stages, namely looking at the factors of law enforcement officers, it will be related to aspects of the quality and quantity of the law enforcement officers. Meanwhile, quality is related to the ability or professionalism of law enforcement officers in handling forestry cases, especially forest encroachment. Weaknesses in terms of quality and quantity of law enforcement officers will have a very large influence in dealing with criminal acts of forest encroachment.

Keywords: Criminal, Forest encroachment

PENDAHULUAN

Sebagai suatu sistem yang menopang kehidupan, masyarakat Indonesia sangat menghargai komponen sumber daya alam dan lingkungan, yang memiliki tiga fungsi utama: konservasi, perlindungan, dan produksi. Sejauh diizinkan oleh Undang-Undang Kehutanan tahun 1999, tanggung jawab ini telah didefinisikan dan dinyatakan secara eksplisit (Departemen Kehutanan: 2007). Mengingat ketiga fungsi tersebut saling berinteraksi

secara simbiosis dan saling mendukung satu sama tersebut, maka pengelolaan fungsi-fungsi tersebut menjadi sangat penting untuk terwujudnya fungsi-fungsi yang berkelanjutan.

Ada beberapa peran ekologis penting yang dimainkan hutan. Fungsi ekologis hutan terjadi pada skala teritorial serta regional, tetapi peran pengaturan suhu, secara khusus terkait pemanasan bumi secara keseluruhan, serta bertindak menjadi sumber daya botani terjadi pada skala global. Perusakan hutan memiliki dampak negatif tidak hanya pada ekonomi tetapi juga pada lingkungan, dan menjaga keseimbangan itu adalah satu-satunya hal yang paling penting. Lingkungan hutan adalah ekosistem tertentu yang melayani tujuan tertentu, dan di dalam ekosistem ini, setiap komponen memainkan peran tertentu. Jika terjadi kerusakan, ekologi yang rapuh di hutan akan menjadi tidak seimbang. Pergeseran keseimbangan ekosistem akan berdampak pada berfungsinya keseluruhan sistem di hutan.

Kejadian pemanasan global, efek rumah kaca, dan fluktuasi musiman semuanya dapat digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan degradasi hutan dalam hubungannya dengan ekologi. Hal ini terutama berlaku di daerah tropis. Berkurangnya tutupan hutan dunia merupakan salah satu penyumbang utama fenomena pemanasan global. Dalam kebanyakan kasus, hubungan yang semakin genting antara orang-orang dengan hutan yang harus disalahkan atas kerusakan yang dilakukan terhadap hutan. Dengan kata lain, harus tetap ada hubungan yang sehat antara manusia dan hutan meskipun dengan segala kesulitan yang ada agar ada harapan untuk mencapai kelestarian hutan. Hubungan bersahabat tersebut mengalami kerenggangan manakala pemanfaatan atas hutan sebagai domain eksklusif oleh sedikit individu yang telah diberikan konsesi hutan. Pada aspek berbeda, individu penghuni di daerah tersebut selama ratusan tahun sambil mempertahankan hubungan damai dengan hutan di sekitarnya tidak dapat mengambil manfaat dari sumber daya ini dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena kejadian ini, masyarakat tidak lagi beroperasi sehubungan dengan hutan yang ada di sekitarnya, yang menyebabkan mereka melakukan berbagai tindakan kriminal yang merugikan hutan, seperti perambahan dan pencurian kayu.

Aktivitas deforestasi yang dilakukan di kabupaten Lombok Timur telah berlangsung sejak lama. Berdasarkan data dari dinas kehutanan wilayah Lombok Timur luas keseluruhan hutan $\pm 64.508,67$ Hektar dengan pembagian hutan Konservasi ± 24.000 Hektar yang tergolong sebagai hutan dalam Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Sementara luas hutan yang tergolong sebagai hutan lindung adalah seluas ± 37.000 Hektar dan hutan yang tergolong hutan produksi seluas ± 5.565 Hektar. Berdasarkan hasil inventaris dari Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 terdapat beberapa lokasi sebagai tempat terjadinya kasus kerusakan hutan yang selanjutnya dijadikan sebagai lokasi penelitian, diantaranya di wilayah hutan Sambelia dengan luas ± 5.565 Hektar dengan tingkat kerusakan mencapai hampir seluruh wilayahnya (± 5.565 Hektar mengalami kerusakan). Di wilayah Sekaroh \pm dengan luas 2.834, 2 Hektar dan kerusakan mencapai ± 1.800 Hektar mengalami kerusakan, dan di wilayah Suela dengan luas keseluruhan hutannya yang mencapai ± 32.000 Hektar dengan tingkat kerusakan ± 1.250 Hektar. Kerusakan yang dialami oleh beberapa kawasan hutan di kawasan Lombok Timur tersebut teridentifikasi sebagai akibat perambahan hutan dan *illegal logging*. Kegiatan perambahan telah mengakibatkan kerusakan dan konversi areal hutan seluas ± 5.565 Hektar, kawasan hutan produksi ± 1.800 Hektar dan kawasan hutan lindung ± 1.250 Hektar kawasan hutan telah disulap menjadi areal perladangan dengan jenis tanaman palawija dan tanaman pertanian lainnya seperti padi. Lokasi perambahan terkonsentrasi di Kabupaten Lombok Timur terutama di wilayah Sambelia, Sekaroh dan Suela. Aktivitas perambahan hutan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Lombok Timur mulai tahun 2001 dan terus meningkat setiap tahun. Aktivitas perambah hutan memiliki pengaruh terhadap faktor-faktor pendidikan formal, pendapatan, pengetahuan tentang perambahan, serta pengetahuan masyarakat tentang penyebab kerusakan akibat perambahan hutan.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dalam penelitian ini perlu di rumuskan suatu permasalahan agar dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan UU No 41 tahun 1999 tentang perambahan hutan di Kabupaten Lombok Timur ?
2. Faktor –faktor apa saja yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan UU No 41 tahun 1999 tentang perambahan hutan di Kabupaten Lombok Timur ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan UU No 41 tahun 1999 dalam menangani perambahan hutan di Kabupaten Lombok Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan UU No 41 tahun 1999 tentang perambahan hutan di Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum non doktrinal. Meskipun penelitian ini bersifat diagnostik, namun juga bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kondisi manusia atau gejala lain yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat diagnostik dan deskriptif (Soekanto, 2007). Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Lombok Timur Kec. Sambalia dan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam).

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif) maka jenis data adalah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang berupa keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh para responden/ narasumber, antara lain Kepala Pengawas Kehutanan Kabupaten Lombok Timur, Kepolisian Resort Lombok Timur, Kejaksaan Negeri Selong, Pengadilan Negeri Selong, Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lombok Timur. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan dan berbagai hukum yang relevan, atau data yang mendukung atau menunjang kelengkapan data Primer.

Untuk penelitian ini, periset mengandalkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

1. Wawancara (indefth interview)

Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber/ responden yang telah ditentukan antara lain:

- a) Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Lombok Timur;
- b) Kepala Seksi Pengelolaan Hutan di wilayah Kec. Sambalia, Kec. Sekaroh dan Kec. Suela;
- c) Polisi Kehutanan (POLHUT) Wilayah Kabupaten Lombok Timur;
- d) Kepolisian Resort Lombok Timur (Unit Reserse Kriminal);
- e) Kepala Kejaksaan Negeri Selong;
- f) Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri Selong;

2. Pengamatan

Selain kemungkinan selama pengumpulan bukti konvensional, pendekatan observasi ini digunakan selama observasi lapangan. Ada beberapa manfaat mengamati untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu subjek.

3. Studi Pengarsipan

Untuk mengatasi masalah yang tidak dapat dijawab melalui wawancara dan observasi, pengumpulan data sekunder meliputi pemeriksaan dokumentasi, yang diharapkan dapat memberikan informasi tambahan. Penegakan hukum perambahan hutan adalah subyek dari beberapa publikasi, termasuk buku, majalah, makalah, aturan, dan bahan dokumentasi pendukung lainnya.

Teknik analisis kualitatif interaktif dapat digambarkan dalam bentuk rangkaian yang utuh antar ke tiga komponen diatas (reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Analisis yang memfokuskan, mengklasifikasikan, mengarahkan, menolak data yang tidak diperlukan dan mengatur data sedemikian rupa sehingga temuan akhir dapat dibentuk dan divalidasi sangat signifikan dalam minimalisasi data.

2. Sajian data

Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam bentuk kesatuan yang dapat dimungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian yang dilakukan. Sajian data sebaiknya dalam bentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja, kaitan kegiatan sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan. Peneliti diharapkan sejak awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak dimulainya penelitian, dengan demikian diharapkan dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.

3. Simpulan dan Verifikasi


Kesimpulan merupakan sebagian dari suatu konfigurasi yang utuh, kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan simpulan (verifikasi) ini tidak terlepas dari reduksi dan penyajian data, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi-konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk dapat memberikan makna yang telah teruji kebenarannya. Data yang telah dikumpulkan akan memberikan makna apabila data-data tersebut dibuat simpulan dan diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Wilayah KPHL Rinjani Timur berdasarkan administrasi pemerintahan terletak di Wilayah Kecamatan Sembalun, Sambelia, Pringgabaya, Suela, Wanasaba, Aikmel dan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 menyebutkan bahwa KPHL Rinjani Timur terbentang 37.589 hektar. Hutan lindung mencakup 31.987 hektar, sedangkan hutan produktif mencakup 5.602 hektar di wilayah ini. Terdapat 37.063,67 hektar hutan di kawasan KPHL Rinjani Timur, yang terdiri dari 31.498,07 hektar hutan lindung dan 5.565,07 hektar hutan produktif, menurut penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Kehutanan. Dokumen Rencana Pengelolaan KPHL Rinjani Timur akan dikembangkan memanfaatkan data wilayah yang tepat sesuai dengan hasil deliniasi batas dengan mempertimbangkan disparitas wilayah. Akibatnya, akan mungkin untuk menjelaskan perbedaan di area. Luas KPHL Rinjani Timur diperkirakan mencapai 37.589 ha. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 15 Juni 2009, tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hutan Lindung mencakup 31.987 hektar, sedangkan Hutan Produksi mencakup 5.602 hektar di wilayah ini. Sebaliknya, Dokumen Rencana Pengelolaan KPHL Rinjani Timur akan disusun dengan menggunakan data kawasan yang tepat sesuai dengan hasil sempadan untuk kawasan KPHL Rinjani Timur seluas 37.063,67 ha, yang terdiri dari 31.498,67 ha hutan lindung dan 5.565 ha hutan produksi. Hal ini akan memungkinkan untuk perbedaan di daerah untuk dipertimbangkan. Berikut gambaran lokasi KPHL Rinjani Timur:



Lokasi KPHL Rinjani Timur

Tabel 1. Kelompok Hutan Di Kawasan KPHL Rinjani Timur Dapat Dibagi Menjadi Tujuh Jenis Yang Berbeda

No	Kelompok Hutan	RTK	Hutan Lindung (ha)	Hutan Produksi (ha)	Jumlah (ha)
1.	Gunung Rinjani	1	27.319,67	5.565,00	33.410,00
2.	Gong	8	33,60	-	33,60
3.	Petandakan	9	82,90	-	82,90
4.	Kedatu	10	13,80	-	13,80
5.	Reban Bela	11	8,50	-	8,50
6.	Gili Lawang, Sulat dan Petagan	14	1.049,20	-	1.049,20
7.	Sekaroh	15	2.834,20	-	2.834,20
Jumlah			31.498,67	5.565,00	37.063,67

Sumber : Peta Kawasan Hutan Provinsi NTB, 2015

PP 6 Tahun 2007 dan 3 Tahun 2008 mengklasifikasikan KPHL Rinjani Timur sebagai unit pengelolaan hutan lindung. Dari hasil penelitian dan wawancara dengan (Penyidik PNS, Penyidik kepolisian, Jaksa dan Hakim) yang pernah menangani kasus perambahan hutan bahwa dari segi perundangan yang mengelola terkait perambahan hutan khususnya di kawasan konservasi dalam

substansinya tidak ada permasalahan yang berarti, karena setiap orang tunduk pada larangan dalam Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di antaranya:

- a. menjelajahi hutan;
- b. secara ilegal bekerja, menggunakan, menempati, atau mendiami kawasan hutan;
- c. menebang pohon di kawasan hutan sampai dengan: (1) 500 meter dari tepi waduk atau danau; (2) 200 meter dari tepi mata air dan daerah sungai dan rawa; (3) 100 meter dari tepi sungai; (4) 50 meter dari bantaran anak sungai; (5) 2 kali kedalaman tebing dari tepi tebing; dan (6) 130 kali selisih tee tertinggi dan terendah.

Selain itu, sanksi pidananya dijelaskan dalam ayat dua pasal 78. Menurut ketentuan ini, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 50 ayat tiga huruf a, b, atau c dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (sepuluh) tahun. pidana dan denda paling banyak lima miliar rupiah (lima miliar rupiah).

Berikut penafsiran Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

1. Dengan sengaja,
2. Melakukan perambahan hutan,
3. Diancam dengan pidana,

Dari hasil penelitian dan wawancara dalam menangani tindak pidana perambahan hutan aparat penegak hukum jumlahnya sangat kurang dan juga kemampuannya masih terbatas. Hal ini dapat dilihat khususnya pada Dinas Kehutanan di Kabupaten Lombok Timur dimana jumlah petugas/tenaga pengaman baik Polisi Kehutanan (selanjutnya disingkat POLHUT) maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS) masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah luas kawasan hutan di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 37.000 ha dengan jumlah tenaga pengaman 24 (Dua puluh empat) personil, jadi rasio perbandingannya antara $\pm 1 : 6000$ ha, rasio kecukupan ini harus ditinjau kembali dengan memperhatikan kondisi wilayah, sarana prasarana, sosial ekonomi masyarakat dan faktor lain.

Sedangkan jumlah seluruh pegawai Dinas Kehutanan di Kabupaten Lombok Timur berjumlah 130 (seratus tiga puluh) orang. Terhadap Aparat penegak hukumnya yaitu bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengamanan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. PPNS akan menghubungi penyidik Polri pada saat penyidikan dilakukan, dan hasil penyidikan tersebut akan disampaikan kepada Penuntut Umum melalui perwakilan penyidik. Penyidik POLRI dan penyidik PNS keduanya merupakan komponen sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempertegas hal tersebut. Menurut salah satu laporan, POLRI akan mengawasi, mengkoordinasikan, dan menawarkan dukungan teknis kepada PPNS. Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 KUHAP secara tegas menyebutkan keberadaan PPNS sejak UU No. 8/1981 pembentukan KUHAP disahkan. Pelaksanaan tanggung jawab penyidikan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan tertentu. PPNS bekerja sebagai perpanjangan tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum, mengadili kejahatan yang tidak tercakup dalam KUHP. PPNS merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana, artinya fungsi dan peranan PPNS tidak dapat digantikan lembaga lain karna dalam bertugas mereka berposisi subkoordinasi pengawasan dan bimbingan teknis intrerogator POLRI. Saat menjalankan tugasnya, penyidik PPNS Kehutanan bertindak dalam kapasitas yang sama dengan beberapa pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang berdasarkan KUHAP. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diundangkan dalam rangka pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diundangkan untuk kepentingan kehutanan, yang dalam pelaksanaannya melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan. daerah dan hasil hutan.

Dari apa yang dikatakan di atas, jika berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perambahan hutan di Kabupaten Lombok Timur, hal pertama yang harus dilihat adalah apa yang menyebabkan perambahan hutan di Kabupaten Lombok Timur. Hal-hal tersebut adalah:

- 1) Variabel internal adalah:
 - a. pengawasan petugas kehutanan tidak memadai;
 - b. ketidaktegasan dalam menjalankan aturan oleh petugas.
- 2) Faktor Eksternal yaitu:

- a. ada rute akses yang melintasi sebagian besar hutan;
 - b. kurangnya keahlian dan kemiskinan para pemukim sekitar atau di dekat hutan;
 - c. minimnya support pemerintah yang ada di daerah ketika menjaga kawasan, khususnya kawasan konservasi hutan; dan
 - d. tingkat pengetahuan serta pendidikan penghuni liar masih tergolong rendah.
- Dari kedua faktor yang telah dijelaskan diatas maka akan diuraikan satu persatu dari faktor yang menyebabkan perambahan hutan di Kabupaten Lombok Timur, yakni:
- a) Faktor dari dalam, variabel yang terletak pada kawasan hutan kabupaten Lombok Timur itu sendiri.
 - 1. Lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan oleh petugas hutan di kabupaten Lombok Timur.
 - 2. Ketidakkampuan atau keengganan untuk mematuhi peraturan.

Masyarakat akan lebih berani untuk menyelidiki wilayah tersebut jika aparat penegak hukum tampak bimbang saat menegakkan pembatasan, dikarenakan dari kelompok mereka yang telah lebih dahulu melakukan perambahan terhadap kawasan tidak mendapat sanksi yang tegas atas pelanggaran yang mereka lakukan. sehingga hal tersebut membuat anggota yang lain termotivasi untuk melakukan tindakan yang sama, yang pada akhirnya semakin lama mereka mendiami kawasan maka akan semakin memperkuat eksistensi/keberadaan mereka di dalam kawasan.
 - b) Faktor eksternal yang terdapat di luar kawasan hutan di Kabupaten Lombok Timur yaitu:
 - 1) Jalan membelah hutan; Hal ini akan mengganggu kelestarian dan keutuhan kawasan. Penghuni liar akan menghapus lahan hutan karena komunitas yang berkembang. Akses jalan akan memungkinkan mereka membawa barang dagangan dan tanaman hutan.
 - 2) Kemiskinan serta kurangnya keterampilan masyarakat di sekitar kawasan hutan Lombok Timur.
 - 3) Rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat penjahaj akan merusak kelestarian, keamanan, keutuhan hutan, dan keselamatan lingkungan. Dalam peradaban tradisional, kearifan lokal dapat digunakan untuk mengurangi kerusakan, tetapi kearifan ini telah hilang karena tuntutan hidup dan tekanan ekonomi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari temuan dilapangan yang telah dipaparkan di hasil dan pembahasan, sehingga dapat disimpulkan:

- 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 belum efektif dipengaruhi faktor, antara lain :
 - a. Variabel internal adalah:
 - 1) pengawasan petugas kehutanan tidak memadai;
 - 2) ketidak tegasan dalam menjalankan aturan oleh petugas.
 - b. Faktor Eksternal yaitu:
 - 1) ada rute akses yang melintasi sebagian besar hutan;
 - 2) kurangnya keahlian dan kemiskinan para pemukim sekitar atau di dekat hutan;
 - 3) minimnya support pemerintah yang ada di daerah ketika menjaga kawasan, khususnya kawasan konservasi hutan; dan
 - 4) tingkat pengetahuan serta pendidikan penghuni liar masih tergolong rendah.
- 2. Di kawasan Hutan Kabupaten Lombok Timur, perlu dilakukan upaya penguatan penegakan hukum untuk mencegah perambahan hutan di sekitarnya.
 - a. Tindakan represif atau penggunaan cara-cara kriminal: Penjaga hutan semisal Polhut serta PNS hutan, bersama-sama dengan Polisi, Kejaksaan, dan Hakim, akan dilibatkan dalam penegakan hukum terhadap perambahan hutan di Kabupaten Lombok Timur.
 - b. Penegakan hukum dan langkah-langkah preventif untuk menghentikan perusakan lahan hutan di Kabupaten Lombok Timur.

Saran

Hurtan merupakan jantung dunia, ketika perusakan hutan tetap berlanjut maka dampaknya langsung akan terasa dan semakin lama akan berdampak besar, misalnya untuk makhluk hidup yang di hutan, tumbuhan, penyimpanan air bumi dll, sehingga perlu pengawasan yang lebih intensif dan penegakan aturan yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, Arild. (1998). "Agricultural Expansion and Deforestation: Modeling the Impact of Population, Market Forces, and Property Right." *Journal of Development Economics*, Vol. 58 (1999) p.185-218.
- Departemen Kehutanan. (2007). *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan*. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alah Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara RI Tahun 1990. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Penjelasan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Alenia ke-4
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998. Tentang Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam. 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung. Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Alumni.
- Rahardjo, Satjipto.(1997). *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. (2002). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Setiadi, Edi. (2009). *Bahan kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Magister Hukum Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Graffiti Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1993). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Statistik, Departemen Kehutanan. (2008). *Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam*.